

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN INSENTIF PPH PASAL 25
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
PADA PT ANUGRAH CIPTA KUASA SEMESTA**

SKRIPSI

Oleh:

Yeusi Nafthalia

201710315015



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta

Nama Mahasiswa : Yekusi Nafthalia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710315015

Program Studi/Fakultas : Ekonomi/Akuntansi

Tahun Lulus Ujian Skripsi : 2021

Jakarta , 15 Juli 2021

MENYETUJUI,
Pembimbing



Nurul Ratriningtyas, SE., M.Sc.

NIDN : 0327077406

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta.

Nama Mahasiswa : Yeusi Nafthalia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710315015

Program Studi/Fakultas : Ekonomi/Akuntansi

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2021

Jakarta, 17 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Pratiwi Nila Sari, S.E., M.Ak., Ak., CPA
NIDN : 0319018601

Penguji I : Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc
NIDN : 0327077406

Penguji II : Adelina Suryati, S.E., M.Ak., CMA., CBV
NIDN : 0328107103


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Amor Marundha, S.E., Ak., M.Ak., CA
NIDN : 0301096701


Dr. Istianingsih, M.S.Ak., CA., CSRA., CACP
NIDN : 0318107101

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

“ Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam pelaksanaan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda, Koko serta anabul milo dan banana yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan moral dan materiil kepada penulis.
2. Bapak Irjen. Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi.
3. Ibu Dr. Istianingsih, M.S.Ak., CA., CSRA., CACP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi.
4. Bapak Dr. Amor Marundha, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi.

5. Ibu Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pandangan, kritikan, masukan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Pratiwi Nila Sari, S.E, M.Ak., Ak., CPA selaku Dosen PA kelas Akuntansi B Sore
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi yang telah membekali penulis ini dengan berbagai ilmu pengetahuan sejak dari tingkat persiapan hingga selesainya laporan ini
8. Bapak dan Ibu Staff PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta yang telah senantiasa mengajari dan membimbing saya dalam melakukan riset untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Untuk teman – teman seangkatan 2017 khususnya kelas Akuntansi B Sore yang seperjuangan yang sudah saling membantu dan sama – sama *support* satu sama lain.
10. *Last but not least, I wanna thank ME. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. *God Bless You!*

Jakarta, 15 Juli 2021

Yeusi Nafthalia

ABSTRAK

Yeusi Nafthalia, 201710315015. Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang di terapkan oleh PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sebelum dan sesudah adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dan apakah penerapan insentif tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 sebelum dan sesudah adanya insentif pajak dan apakah penerapan insentif telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sebelum adanya insentif pajak tidak ada kesalahan meliputi perhitungan, penyetoran atau pelaporan semuanya telah sesuai. Sedangkan setelah adanya insentif menunjukan perhitungan insentif PPh Pasal 25 masih terdapat kesalahan terutama pada masa Juli – September 2020 hal tersebut disebabkan oleh perubahan PMK 86/PMK.03/2020 menjadi PMK 110/PMK/03/2020 dimana pokok perubahan tersebut adalah pengurangan angsuran yang diberikan lebih besar yaitu semula 30% menjadi 50%, sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Peraturan Menteri Keuangan, Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul "Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta"

Ini adalah benar – benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan dipergunakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Yeusi Nafthalia

201710315015

ABSTRACT

Yeusi Nafthalia, 201710315015. *Application of Calculation, Deposit and Reporting of Article 25 Income Tax Incentives Based on the Regulation of the Minister of Finance concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic at PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta*

This study aims to determine calculate, deposit and report Income Tax (PPh) Article 25 which is applied by PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta before and after the tax incentives provided by the government and whether the application of these incentives is in accordance with the applicable Minister of Finance Regulation. The purpose of this study was to determine the differences in the calculation, deposit and reporting of PPh Article 25 before and after tax incentives and whether the implementation of incentives was in accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK).

The research method used by the author is a qualitative method with a descriptive research approach. Data collection techniques are interviews and documentation.

The results showed that the calculation, deposit and reporting carried out by PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta prior to the tax incentive were not error-free including the calculation, deposit or reporting, all of which were appropriate. Meanwhile, after the incentives showed that the calculation of the Article 25 PPh incentives there were still errors, especially during the July - September 2020 period, this was caused by the change in PMK 86/PMK.03/2020 to PMK 110/PMK/03/2020 where the main change was a reduction in installments that given is larger, which was originally 30% to 50%, thus causing a calculation error.

Keywords: Calculation, Deposit, Reporting, Minister of Finance Regulation, Income Tax Incentive Article 25.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak... ..	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	10

2.2 Insentif Pajak	11
2.2.1 Pengertian Insentif Pajak	11
2.2.2 Bentuk – bentuk Insentif Pajak	12
2.2.3 Tujuan Insentif Pajak	15
2.2.4 Cara mengajukan Insentif Pajak	17
2.3 Penelitian Terdahulu	18
2.4 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Tahapan Penelitian.....	24
3.3 Model Konseptual Penelitian.....	24
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	26
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.6 Sumber dan Jenis Data	27
3.7 Teknik Pengumpulan Data	28
3.8 Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	31
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.2 Jasa Usaha Perusahaan	31
4.1.3 Struktur Organisasi	32
4.1.4 <i>Job Description</i>	33
4.2 Hasil Analisis Data dan pembahasan	34
4.2.1 PPh Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020 sebelum penerapan PMK Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19	41
4.2.1.1 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25.....	41
4.2.1.2 Penyetoran angsuran PPh pasal 25.....	41
4.2.1.3 Pelaporan angsuran PPh pasal 25.....	42

4.2.2	PPH Pasal 25 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta tahun 2020 Menurut PMK tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.....	43
4.2.2.1	Perhitungan angsuran PPh Pasal 25.....	43
4.2.2.2	Penyetoran angsuran PPh pasal 25.....	46
4.2.2.3	Pelaporan angsuran PPh pasal 25	47
BAB V PENUTUP		54
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Implikasi Manajerial	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25	10
Tabel 2.2 Perubahan PMK tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 – 2020.....	11
Tabel 2.3 Besarnya pengurangan angsuran berdasarkan PMK yang berlaku	14
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Contoh perhitungan angsuran PPh Pasal 25	29
Tabel 3.2 Tabel pengurang angsuran menurut PMK.....	29
Tabel 4.1 Rekapitulasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25	40
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta Sebelum insentif	41
Tabel 4.3 Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sebelum insentif.....	42
Tabel 4.4 Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sebelum insentif.....	43
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sesudah insentif.....	44
Tabel 4.6 Penyetoran PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sesudah insentif.....	46
Tabel 4.7 Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020 PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta sesudah insentif.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta.....	32
Gambar 4.2 SPT Tahunan Badan tahun 2019 Form Induk 1771	36
Gambar 4.3 Lampiran 1771 Lampiran I SPT Tahunan Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2019	37
Gambar 4.4 Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018 – 2019.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 atau tata cara pelaporan PPh Pasal 25 Menurut PMK Nomor 110/PMK.03/2020
- Lampiran 2 Uji Referensi
- Lampiran 3 Uji Plagiarisme
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Riset oleh PT Anugrah Cipta Kuasa Semesta

